



# Newsletter #2 / 2019

CHANGE MANAGEMENT REFORMASI PERPAJAKAN

## Road To The New Core Tax

Reformasi Perpajakan di bidang IT dan basis data yang tengah bergulir di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan mimpi besar DJP menjadi sebuah institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel.

Adanya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP atau Coretax) yang baru merupakan *milestone* dalam mewujudkan adanya sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi digital sesuai dengan proses bisnis utama.

Untuk sebuah proyek besar, tentunya diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Sebelum DJP mengimplementasikan SIAP yang baru, terdapat beberapa tahap persiapan dan perencanaan. Tahapan sebelum pengimplementasian Coretax yang baru sering disebut dengan masa *Pre-Coretax*. Berikut pokok-pokok perkembangan tahapan Pre-Coretax yang terjadi pada tahun 2018 dan awal tahun 2019:

### 1. Pemutakhiran Basis Data

Pemutakhiran data Wajib Pajak merupakan salah satu komponen strategis dalam program Reformasi Perpajakan. Di



era informasi saat ini, data yang valid merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ketika data yang dimiliki tidak valid/ berkualitas, maka hasil pekerjaan yang didasarkan atas data tersebut akan diragukan pula kualitasnya (*Garbage In, Garbage Out (GIGO)*).

DJP bermaksud untuk mengganti sistem yang ada saat ini (SIDJP) dengan sistem inti administrasi perpajakan (*Coretax System/Coretax*) yang baru. Coretax diharapkan sanggup memenuhi kebutuhan DJP di masa depan akan suatu sistem administrasi perpajakan yang handal dan mampu beradaptasi atas kebutuhan DJP. Namun, sistem yang paling baik pun tidak akan bisa beroperasi dengan optimal apabila data sumber yang digunakan tidak memiliki kualitas yang baik. Di sinilah pentingnya program pemuktahiran basis data bagi suksesnya implementasi *Coretax*.

Proses Pemutakhiran Basis Data perpajakan DJP diawali dengan adanya pemutakhiran data *Master File Wajib Pajak* (MFWP). Proses pemutakhiran basis data MFWP direncanakan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2018, telah dilakukan pemutakhiran tahap pertama yaitu dari bulan Juli s.d. Desember 2018. Pada tahap ini telah diturunkan sebanyak 1.369.335 data MFWP untuk dimutakhirkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. WP Badan penentu penerimaan sejumlah 277.436
- b. WP OP penentu penerimaan sejumlah 589.372
- c. WP Bendahara 502.527

Pemutakhiran MFWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dihentikan selama bulan November s.d. Desember 2018. Namun, proses perekaman data tetap dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan dan Seksi Pengolahan Data

dan Informasi (PDI) sampai akhir tahun 2018. Per 31 Desember 2018, dari data Wajib Pajak sejumlah 1.369.335 yang diturunkan, telah dilakukan pemutakhiran data MFWP sejumlah 1.030.137 atau 75% persen dengan kualitas pemutakhiran 86%.

Selanjutnya, Kantor Pusat DJP akan melakukan uji integritas atas data Wajib Pajak hasil pemutakhiran MFWP tahap pertama tersebut. Pada pemutakhiran MFWP tahap pertama, data Wajib Pajak yang belum dimutakhirkan sebagian besar didominasi oleh Wajib Pajak bendahara. Hasil pemutakhiran pada tahap pertama yang belum optimal, akan kembali diturunkan pada tahap kedua. Proses pemutakhiran data MFWP tahap kedua direncanakan dilakukan pada bulan Februari s.d Mei 2019.

Kegiatan pemutakhiran data Wajib Pajak hanyalah merupakan tindakan kuratif dalam menjaga data yang ada tetap valid. Kegiatan preventif untuk mencegah/ mengurangi GIGO adalah dengan memastikan data Wajib Pajak baru diinput secara hati-hati dengan mengutamakan keakuratan dan kebenaran data. Dengan demikian, diharapkan bahwa seluruh pegawai DJP dapat bersama-sama menjaga keakuratan dan kebenaran data yang diinput. Konsistensi semua pihak dalam menjaga validitas data Wajib Pajak akan sangat membantu semua pihak yang memanfaatkan data tersebut.

## 2. Taxpayer Accounting (TPA)

Semangat untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik mendorong DJP melakukan inovasi administrasi perpajakan. Salah satu langkah besar yang tengah dilakukan oleh DJP adalah adanya pengembangan *Taxpayer Account Management (TAM)*. Nantinya TAM merupakan bagian proses bisnis

*"Sebelum Hal Lain,  
Persiapan Adalah  
Kunci Menuju  
Sukses"*

(A. Graham Bell)

*"Kegiatan  
pemutakhiran data  
wajib pajak hanyalah  
merupakan tindakan  
kuratif dalam  
menjaga data yang  
ada tetap valid. Yang  
lebih penting dalam  
menjaga validitas data  
wajib pajak adalah  
memastikan data  
wajib pajak yang baru,  
diinput secara hati-hati  
dengan mengutamakan  
keakuratan dan  
kebenaran data."*

yang terdapat pada Coretax yang baru.

TAM terdiri atas 3 (tiga) modul yang berkaitan erat dengan pengelolaan informasi yang digunakan oleh stakeholder internal (fiskus) maupun eksternal (Wajib Pajak). Modul-modul yang terdapat pada TAM yaitu: *Revenue Accounting System (RAS)*, *Potential Revenue (PR)*, dan *Taxpayer Profile (TP)*. *Modul Revenue Accounting System (RAS)* dan *Potential Revenue (PR)* merupakan modul yang berfokus pada pengelolaan informasi untuk internal DJP (fiskus). Sedangkan, *Taxpayer Profile* merupakan modul pengelolaan informasi yang berfokus pada pelayanan kepada pihak eksternal DJP dalam hal ini Wajib Pajak.

Pada bulan Juli s.d Desember 2018 telah dilakukan piloting penerapan *Revenue Accounting System* atau yang dikenal dengan istilah *Taxpayer Accounting (TPA)* pada 33 Kantor Pelayanan Pajak di semua Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia. TPA merupakan aplikasi dalam mendukung terciptanya pelaporan keuangan DJP yang reliabel dan handal dengan mengadopsi sistem double entry. Kesuksesan pengaplikasian TPA ini sangat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan DJP di masa yang akan mendatang.

Berdasarkan kajian terhadap hasil piloting TPA pada semester II tahun 2018, piloting penerapan aplikasi TPA akan diperpanjang hingga semester I tahun 2019 dengan pertimbangan teknis sebagai berikut:

- a. Perlunya perbaikan logika program dan penambahan menu yang tersedia dalam aplikasi berdasarkan hasil uji coba;
- b. Perlunya perbaikan (*cleansing*) data sumber pencatatan transaksi perpajakan;
- c. Penyederhanaan proses bisnis rekonsiliasi harian di KPP;
- d. Penyusunan *Standard Operational*

*Procedure (SOP) terkait penerapan aplikasi TPA Modul RAS di KPDJP, Kanwil, dan KPP;*

- e. Panduan penyelesaian data reject;
- 3. Data Manajemen Unit (DMU)

Sistem perpajakan self assesment tidak akan berjalan efektif tanpa didukung data perpajakan yang kuat. Untuk memastikan bahwa data perpajakan DJP yang akan digunakan oleh KPP valid dan akurat, diperlukan suatu unit pengelola data khusus yang didukung oleh teknologi digital. Oleh karena itu, dilakukan penetapan KMK-539/KMK.03/2018 tanggal 5 Agustus 2018 yang menjadi dasar pembentukan tim Manajemen Data sebagai perluasan *Central Tax Analysis (CTA)*.

Pada bulan Desember 2018 telah dilakukan seleksi pengisian jabatan Analis bagi Data Manajemen Unit sesuai dengan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor Peng-412/PJ.01/2018. Dari hasil seleksi tersebut, terdapat 14 orang analis yang dinyatakan lulus dan 2 orang lainnya sebagai cadangan. Beberapa posisi belum terisi sehingga belum mampu memenuhi jumlah target yang diharapkan. Informasi terakhir, jumlah pegawai yang telah mengisi posisi di tim manajemen data sejumlah 45 orang. Target yang diharapkan untuk mengisi seluruh tim manajemen data sejumlah 99 orang.

Hingga kini, aturan terkait pembentukan tim manajemen data tahun 2019 telah diterbitkan, yaitu KMK-67/KMK.03/2019. Aturan ini mengatur tugas tim hingga akhir tahun 2019 dalam rangka masa transisi pembentukan direktorat data dan informasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Di dalam aturan tersebut disebutkan pula pembagian tim menjadi dua, yaitu tim pengarah, dan tim pengelola, yang terdiri dari

Koordinator Tim Pengelola, Ketua Pelaksana Harian, Ketua Tim, Ketua Subtim, Anggota Tim, dan Sekretariat. Dengan diterbitkan tim ini, proses penanganan data dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terpadu hingga akhir tahun 2019.

#### 4. Compliance Risk Management (CRM)

*Compliance Risk Management (CRM)* merupakan sebagai proses yang sistematis melalui identifikasi, analisis, penilaian, penentuan prioritas, penanganan, dan evaluasi atas risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya untuk membantu otoritas perpajakan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

CRM digunakan DJP sebagai *policy driver* dalam bentuk *decision-making tool* untuk memastikan seluruh proses bisnis Pemeriksaan, Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, Penilaian, Pendaftaran, Pelayanan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan, Intelijen Perpajakan, Keberatan dan Banding, dan lain-lain agar lebih relevan, terukur, dan efisien dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Berdasarkan literatur yang ada, risiko kepatuhan WP dapat dikategorikan menjadi: a) Risiko Pendaftaran, yaitu risiko kegagalan dalam pendaftaran NPWP, b) Risiko Penyampaian Laporan, yaitu risiko kegagalan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, c) Risiko Pelaporan, yaitu risiko kegagalan dalam pelaporan kewajiban perpajakan dengan benar, dan d) Risiko Pembayaran, yaitu risiko kegagalan dalam pembayaran pajak

CRM masing-masing proses bisnis (Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan) akan menghasilkan peta tingkat risiko (9

tingkat risiko) untuk masing-masing Wajib Pajak yang dapat membantu petugas pajak berfokus pada Wajib Pajak yang memiliki resiko lebih tinggi untuk diprioritaskan agar ditindaklanjuti. Dengan prosedur tersebut dapat dimungkinkan satu Wajib Pajak yang direkomendasikan oleh mesin CRM agar ditindaklanjuti lebih dari satu penanganan proses bisnis.

CRM diterapkan pada tingkatan taktis dengan cara menentukan tingkat risiko Wajib Pajak berdasarkan masing-masing proses bisnis. CRM yang sedang dikembangkan meliputi: a) CRM Pemeriksaan dan Pengawasan, b) CRM Ekstensifikasi, c) CRM Penagihan, d) CRM Keberatan dan Banding, dan e) CRM Penyuluhan dan Pelayanan.

Pada tahun 2015, DJP telah melakukan uji coba CRM untuk proses bisnis Pemeriksaan dan Pengawasan. Sedangkan tahun 2017, selain uji coba CRM untuk kedua proses bisnis tersebut, DJP melakukan uji coba untuk proses bisnis Ekstensifikasi dan Penagihan. Pada tahun 2018, telah dilakukan Piloting CRM fungsi Penegakan Hukum dan Keberatan & Banding, Pengawasan, Pemeriksaan, Ekstensifikasi, dan Penagihan di 16 KPP. Rencananya pada tahun 2019 roll-out CRM akan dilakukan.

### Proses Pengadaan Coretax

Untuk melaksanakan pengadaan Coretax, Menteri Keuangan dapat menunjuk Agen Pengadaan atau yang biasa disebut *Procurement Agent*. Agen Pengadaan ini adalah pihak swasta yang merupakan profesional dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Penggunaan Agen Pengadaan jamak dilakukan oleh perusahaan, badan asing internasional, atau badan swasta lainnya. Namun demikian, hal ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh institusi pemerintah di

Indonesia.

Adapun dasar hukum penggunaan Agen Pengadaan adalah Perpres 40 Tahun 2018, PMK-109/PMK.03/2018, dan PMK-151/PMK.03/2018. Agen Pengadaan nantinya akan melakukan pengadaan Coretax bersamaan dengan pengadaan jasa konsultansi PMQA (*Project Management and Quality Assurance*). Penggunaan Agen Pengadaan didasari bahwa pengadaan Coretax merupakan pengadaan internasional dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum memiliki cukup kualifikasi serta pengalaman dalam melaksanakan tender maupun negosiasi internasional.

Saat ini, DJP tengah melakukan segala upaya agar Agen Pengadaan (*Procurement Agent*) dapat ditunjuk sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Di antara upaya tersebut adalah: percepatan penyelesaian regulasi terkait, penyelesaian tata kelola pengadaan, penyelesaian rekomposisi anggaran, dan penyusunan dokumen persiapan pengadaan.

Apabila seluruh hal tersebut telah dapat diselesaikan, maka Agen Pengadaan diharapkan sudah dapat ditetapkan pada akhir Kurtal I 2019 dan akan bekerja selama 12 bulan ke depan untuk mempersiapkan serta melaksanakan pengadaan Coretax dan jasa konsultansi PMQA. Apabila tidak ada aral melintang, maka System Integrator atau vendor Coretax akan sudah dapat terpilih pada akhir Kuartal I 2020 untuk mulai bekerja dalam fase development. Kita semua berdoa bahwa seluruh proses yang akan dilalui dalam proses pengadaan ini dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti.

*"Hasil Studi McKinsey (2008) Menyebutkan bahwa Reformasi Organisasi di Bidang IT di berbagai negara, 70 % mengalami kegagalan. Sedangkan faktor terbesar terjadinya kegagalan tersebut adalah karena Kurang Dukungan dari Pimpinan serta adanya Resistansi Pegawai "*

*Reformasi pajak merupakan milik bersama, dukungan dan keterlibatan semua pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak akan menyaksikan tercapainya tujuan reformasi.*

*(Change Management Team DJP, 2019)*